

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM KONSEP SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH

Indra Kusuma Putra Wardana¹, Akhmad Nurkholis²,
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen
Email : indrakusumaputrawardana@gmail.com

Abstract

This study examines the causes, health impacts, and the application of the sakinah mawadah warahmah concept in early marriages in Karangbolong Village, Buayan District, Kebumen Regency. Using a qualitative method, data were collected through interviews and analyzed descriptively. The findings reveal that early marriages are influenced by factors such as premarital pregnancy, low education levels, parental influence, and individual decisions. In the Karangbolong community, the concept of sakinah mawadah warahmah is achieved through good communication and mutual understanding between partners. However, applying this concept faces challenges among the younger generation due to the influence of social media and modern lifestyles. Early marriage has significant negative impacts, including serious health risks such as premature births, malnutrition in infants, and severe diseases for mothers. This study highlights the importance of education and preventive efforts to reduce early marriages and their adverse effects.

Keywords: Early marriage, Karangbolong Village, Sakinah Mawadah

Abstrak

Tulisan ini mengkaji faktor penyebab, dampak kesehatan, dan penerapan konsep sakinah mawadah warahmah dalam pernikahan dini di Desa Karangbolong, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. Dengan menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini meliputi kehamilan di luar nikah, pendidikan rendah, pengaruh orang tua, dan keputusan individu. Dalam masyarakat Desa Karangbolong, konsep sakinah mawadah warahmah dicapai melalui komunikasi yang baik dan saling pengertian antar pasangan. Namun, penerapan konsep ini menghadapi tantangan pada generasi muda karena pengaruh media sosial dan gaya hidup modern. Pernikahan dini memberikan dampak negatif, termasuk risiko kesehatan serius seperti kelahiran prematur, gizi buruk pada bayi, dan risiko penyakit serius bagi ibu. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi dan upaya preventif untuk mengurangi pernikahan dini dan dampaknya.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Desa Karangbolong, Sakinah Mawadah

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan kehidupan manusia. Selain itu perkawinan dalam islam bertujuan untuk

menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.¹ Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Pernikahan tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimum bagi perempuan untuk menikah adalah 16 tahun.

Namun dari sudut pandang kesehatan, usia perempuan yang siap secara fisik dan mental untuk menikah adalah pada usia 21 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 25 tahun. Dari sekian banyak hasrat manusia, hasrat seksual yang sulit dikontrol diri dan salah satu efeknya adalah terjadinya pernikahan di usia muda. Pernikahan dini bukanlah fenomena baru, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain (Janiwarty dan Pieter, 2013).³ Perbedaan antara hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW perlu mendapat kajian lebih lanjut sehingga dapat dicarikan solusi dalam permasalahan ini. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki masyarakat Islam yang mayoritas, sehingga pro dan kontra dalam pernikahan usia dini dapat diminimalisir.

Dari segi kesehatan dipahami bahwa perkawinan di bawah umur sangat berisiko tinggi dan rawan terjangkit gangguan pada alat reproduksi di kemudian hari (misalnya: risiko terkena penyakit kanker leher rahim). Adapun salah satu kasus di desa karangbolong yang masih banyak di jumpai masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur. Oleh sebab penelitian mengenai perkawinan di bawah umur di desa karangbolong sangat penting untuk di teliti guna mengetahui factor penyebab pernikahan dini, dan implementasi konsep sakinah mawaddah warohmah.

METODE

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 7.

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 4.

³ <https://jurnal.pkr.ac.id> analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan usia dini di unduh pada 9 juni 2023

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan observasi. teknik dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁴Teknik ini digunakan untuk mengambil data-data dari Undang-undang perkawinan, kesehatan, dan survey lapangan. Adapun Teknik Analisa Data merupakan cara menganalisa data⁵, dari data-data yang terkumpul melalui teknik tersebut, penelitian ini merupakan teknik deskriptif analisis yang memaparkan data berkenaan mengenai Fenomena pernikahan bawah umur, pandangan undang-undang terhadap fenomena pernikahan di bawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Karangbolong merupakan salah satu desa di Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah yang terletak di kawasan pesisir pantai selatan. Luas wilayah desa Karangbolong 279,280 ha. Jumlah penduduk Desa Karangbolong pada Bulan Mei 2012 sejumlah 2590 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 1338 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1252 jiwa. Tingkat pendidikan masyarakat desa Karangbolong masih sangat rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan data hingga tahun 2012, penduduk desa Karangbolong paling banyak adalah lulusan SD sebanyak 945 orang, urutan kedua lulusan SLTP 690 orang, dan paling banyak ketiga adalah lulusan SLTA 545 orang.⁶

1) Pemahaman Masyarakat Desa Karangbolong tentang Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah

Konsep keluarga ideal menurut Islam adalah keluarga yang didalamnya mempunyai nilai ketenangan, kenyamanan dan kasih sayang dalam keluarga (sakinah mawadah

⁴ Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Methods, (Depok: Rajagrafindo, 2017), hlm.229.

⁵ Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Dan Karya Ilmiah, (Jakarta: Jl. Tandra Raya 2011), hlm.15.

⁶ Prayogi Wachas. Kepercayaan Masyarakat terhadap ritual sebagai syarat pengambilan sarang burung walis (studi kasus di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen). Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta 2014, Jurusan Pendidikan Sosiaologi, Fakultas Ilmu Sosial.

warahmah). Akan tetapi, bentuk keluarga tersebut tidak datang begitu saja, melainkan adanya syarat dan kehadirannya. Kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan karena sakinah diturunkan Allah swt ke dalam kalbu.

Salah satu langkah awal untuk membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah yaitu dengan cara memahami makna dan prinsip-prinsipnya. Dengan modal pemahaman tersebut, setiap anggota keluarga akan lebih memahami perannya masing-masing untuk mencapai keluarga yang Samawa. Oleh sebab itu, dalam sub bahasan ini Peneliti akan menguraikan terlebih dahulu pemahaman masyarakat Desa Karangbolong terkait konsep sakinah mawadah warahmah. Dalam hal ini, Peneliti telah melakukan wawancara terhadap narasumber berupa tiga pasang suami istri atas nama Bapak NB dan Ibu AS, Bapak RD dan Ibu NS, serta Bapak AR dan Ibu UM. Berikut ini adalah uraian dari hasil wawancara tersebut.

a. Pemahaman tentang Konsep Sakinah

Sakinah atau *litaskunu ilaiha* artinya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya. Dalam al-Qur'an, *sakinah* atau kedamaian itu didatangkan oleh Allah kedalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Berdasarkan arti tersebut, maka *sakinah* dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi berbagai banyak rintangan dan ujian kehidupan.

Menurut NB, sebuah rumah tangga dapat dikatakan tentram apabila orang tua dapat memberikan segala kebutuhan sehari-hari bagi anak. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan materi, pendidikan, dan kesehatan. Apabila dalam memenuhi kebutuhan tersebut mengalami kesulitan, maka orang tua hendaknya bisa menjaga komunikasi yang baik kepada anak-anak dan mencari solusi dengan musyawarah bersama-sama⁷. NB mengatakan hal berikut ini :

"Menurut saya, sebuah keluarga bisa dikatakan tentram kalau semua kebutuhannya bisa dicukupi. Nah, kebutuhan ini bentuknya macam-macam, ada kebutuhan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan untuk anak-anak. Khusus untuk

⁷ Wawancara Dengan Pak NB selaku Narasumber pada tanggal 25 Oktober 2023

kebutuhan ekonomi, kalau sedang dalam kondisi sulit, setiap orang harus bisa memakluminya. Harus tetap menjaga komunikasi. Kalau kebutuhan pendidikan, orang tua perlu memberi contoh untuk anak-anak. Biar mereka mudah bergaul dengan tetangga sekitar dan bisa menghormati orang yang lebih tua”

Sementara itu, Pak RD mengatakan bahwa *sakinah* atau ketenteraman dalam rumah tangga pada hakikatnya akan timbul ketika setiap anggota keluarga menjalankan kewajiban yang telah disyariatkan agama. Pak RD menyebutkan beberapa di antara kewajiban tersebut ialah sholat lima waktu, puasa ramadhan, dan menghormati orang tua. Beliau menegaskan, apabila setiap anggota keluarga mampu menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya, maka kehidupan rumah tangga akan diliputi rasa tenteram dan keberkahan.⁸ Beliau menjelaskan sebagaimana berikut ini :

“Kalau dalam konteks keluarga Islam, pastinya keluarga yang tentram itu kalau semua orang yang ada di dalamnya bisa menjaga ibadahnya kepada Allah. Dengan ibadah, jiwa akan terasa damai dan setiap masalah selalu terasa ringan”

Senada dengan Pak RD, Pak AR juga menekankan bahwa menjaga keimanan dan ketakwaan itu sangatlah penting untuk menghadirkan ketenangan dalam rumah tangga. Akan tetapi, Pak AR menambahkan bahwa ketenangan dalam rumah tangga juga dapat diwujudkan dengan menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Misalnya, mengikuti kegiatan sosial di lingkungan seperti, kerja bakti ataupun rutinan kenduren⁹. Menurut Pak AR, keluarga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, di manapun sebuah keluarga tinggal, maka hendaknya mampu memberikan ketenangan bagi lingkungan sekitarnya. Hal inilah yang kemudian akan menjadi media terciptanya rumah tangga yang *sakinah* (tenteram). Pak AR mengatakan:

“Tentram itu kan datangnya dari Allah, berarti ketentraman itu akan datang kalau kita bertawakal kepada Allah. Selain itu, kita juga perlu menjaga hubungan baik masyarakat sekitar. Harus saling membantu satu sama lain.

⁸ Wawancara dengan Pak RD, pada tanggal 25 Oktober 2023

⁹ Wawancara dengan Pak AR, pada tanggal 29 Oktober 2023

Kalau kita ngga mau rukun dengan tetangga, ya susah juga kita mau hidup tentram, yang ada malah menjadi bahan omongan”

Dari beberapa pendapat di atas, menurut Peneliti narasumber sudah baik dalam memahami konsep *sakinah* atau ketenangan dalam rumah tangga. Hal ini mengacu pada arti kata *sakinah* yang dijelaskan dalam tafsir Al-Qur’an Departemen Agama RI yang mengartikan bahwa *sakinah* adalah tentram dan damai, selalu diliputi kebahagiaan dan kesejahteraan sepanjang hidup mereka. Meskipun dalam hal ini para narasumber memiliki orientasi yang berbeda-beda dalam memahami konsep *sakinah*. Ada yang menekankan pada pentingnya peran orang tua, aspek keimanan, dan juga hubungan sosial dalam masyarakat.

b. Pemahaman tentang Konsep Mawaddah

Secara konsepsi, Quraish Shihab bahwa kata *mawaddah* secara sederhana, dari segi bahasa, dapat diterjemahkan sebagai “*cinta*”. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat, ia akan senantiasa cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih.

Pak NB mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *mawaddah* atau cinta kasih ialah sebuah perasaan terhadap seseorang yang dapat menghadirkan rasa sejuk di hati. Apabila kita melihat orang yang kita cintai, maka hati akan menjadi lebih tenang dan dapat meringankan beban pikiran. Oleh sebab itu, perasaan cinta terhadap keluarga merupakan hal yang sangat penting. Karena pada dasarnya, keluarga adalah tempat seseorang untuk berbagi suka dan duka dalam kehidupan. Pak NB berkata:

“Kasih sayang itu sesuatu hal yang bisa membuat hati kita menjadi sejuk. Misal ketika kita melihat seseorang, kalau hati kita terasa sejuk dan bahagia, maka bisa dikatakan kita sayang dengan orang tersebut. Kalau saya sendiri selalu merasakan hal itu setiap kali melihat keluarga saya, apalagi setelah pulang kerja, ketika badan lagi lelah lelahnya ketika bertemu keluarga rasa lelah itu menjadi hilang seketika”¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Pak N, pada tanggal 25 Oktober 2023

Sedangkan Pak RD memaknai *mawaddah (cinta kasih)* sebagai ruh dalam kehidupan. Pada hakikatnya, manusia hidup di dunia karena adanya rasa cinta dari Allah kepada hamba-Nya. Sama halnya dengan keluarga, berawal dari tumbuhnya rasa cinta dari sepasang suami istri. Adanya cinta tersebut menjadikan terbentuknya sebuah keluarga dan lahirlah anak-anak sebagai generasi penerus. Cinta selamanya harus tetap ada dalam keluarga. Berikut adalah penjelasan Pak RD:

“Cinta itu ibarat ruh, jadi tidak akan ada yang namanya kehidupan kalau tidak ada cinta. Dalam keluarga juga seperti itu, tidak akan ada keluarga jika gak ada rasa cinta. Nah, cinta inilah yang menjadi pondasi keluarga yang kemudian akan melahirkan generasi penerus. Bayangkan kalau dalam keluarga gak ada cinta sama sekali, pasti bakal sering bertengkar bahkan bisa mengakibatkan percaian”¹¹

Pak AR mengatakan bahwa *mawaddah (cinta kasih)* adalah sikap menerima apa adanya terhadap seseorang yang menjadi pasangan kita. Cinta menjadikan segalanya lebih indah dan tidak menuntut apapun dari pasangan. Kekuatan cinta dapat menjadikan seseorang lebih kuat dalam menghadapi kehidupan. Seperti misalnya seorang suami, sebelum menikah pasti ia memiliki berbagai kekurangan. Namun setelah menemukan pasangannya, ia telah menemukan pelengkap kekurangan dirinya tersebut. Begitu juga sebaliknya, si istri juga akan merasa kekurangan dirinya dilengkapi oleh kehadiran suaminya. Berikut adalah penuturan Pak AR:

“Kalau menurut saya gini, kalau kita mempunyai sisi kekurangan, dan ada orang lain yang mau menerima kita dengan kekurangan kita, maka itu yang disebut cinta. Maka dari itu, cinta itu sangatlah penting dalam sebuah keluarga karena saling menguatkan satu sama lain. Dengan cinta, seseorang bisa ama-sama melengkapi kekurangan pasangan”¹²

Masing-masing narasumber memiliki pendapat yang berbeda. Namun berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat digarisbawahi bahwa dalam mengartikan *mawaddah (cinta kasih)* masih berhubungan dengan apa yang disebutkan

¹¹ Wawancara dengan Pak RD, pada tanggal 25 Oktober 2023

¹² Wawancara dengan Pak AR, pada tanggal 29 Oktober 2023

oleh al-Qur'an dalam Surat Ar-Rum ayat 21. Melalui ayat tersebut, Allah menciptakan kasih sayang dan rahmat bagi manusia supaya kehidupan berkeluarga berjalan dengan keadaan mesra. Allah menjadikan hubungan kejiwaan diantara suami-isteri itu sangat kuat, yang kadang melebihi hubungannya dengan orang-orang yang paling dekat dengannya (orang tua).

c. Pemahaman tentang Konsep Rahmah

Warahmah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai "kasih sayang". Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang berusaha akan memberikan kebaikan, kekuatan dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran. *Warahmah* juga berarti ampunan, rahmat, rezeki dan karunia dari Allah Swt yang terbesar pada rumah tangga yang terjaga rasa cinta, kasih sayang dan juga kepercayaan. Pak NB mengatakan bahwa kasih sayang (*rahmah*) adalah perasaan yang menumbuhkan rasa untuk membahagiakan orang yang dicintai. Beliau berkata bahwa prinsip kasih sayang dalam pernikahan adalah "*Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia*". Prinsip ini harus dimiliki oleh suami dan istri agar keduanya dapat saling membahagiakan.

Pak NB juga mengatakan bahwa pasangan suami istri memerlukan *mawaddah dan rahmah* sekaligus, yaitu perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka. Tanpa menyatukan keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaannya sendiri tanpa peduli pada kebahagiaan pasangannya.¹³

Sedangkan Pak RD mengartikan *rahmah* sebagai rasa tentram dan nyaman bagi jiwa rasa dan kemantapan hati menjalani hidup serta rasa aman dan cinta yang terpendam jauh di dalam hati yang paling dalam, manusia sebagai hikmah yang dalam

¹³ Wawancara dengan Pak N, pada tanggal 25 Oktober 2023

dari nikmat Allah kepada makhluk-Nya yang saling membutuhkan. Dengan demikian, yang perlu diperhatikan ialah kasih sayang itu ada karena Allah yang menghendaki. Inilah yang dinamakan jodoh, yakni pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang bermula dari rasa kasih sayang karena Allah SWT. Beliau mengatakan :

“Menurut saya, kasih sayang itu sama dengan simpati. Kalau orang ketiks dalam bertindak selalu dilandasi kasih sayang, maka tingkah lakunya sangat lembut sekali. Orang itu juga akan lebih sabar jika menghadapi masalah dengan orang yang disayanginya”¹⁴

Sedangkan Pak AR mengatakan bahwa *rahmah* adalah rasa kasih sayang dari Allah. Dalam pernikahan, rasa kasih sayang bukan berasal dari masing-masing pasangan saja. Akan tetapi kasih sayang yang diperoleh dari Allah SWT. Apabila sudah tercapai *sakinah dan mawaddah*, maka selanjutnya juga akan memperoleh *rahmah*. Adapun *rahmah* tersebut diperoleh dari ikhtiar yang terus dilakukan selama menjalin hubungan rumah tangga. Pak AR menjelaskan :

“Rasa sayang itu datangnya dari Allah. Kalau kita bertemu dengan orang secantik apapun, kalau Allah tidak mendatangkan rasa sayang kepada kita, kita tidak akan merasa sayang dengan orang tersebut. Maka dari itu, Allah menimbulkan rasa sayang di dalam diri saya terhadap pasangan saya”¹⁵

Pemahaman narasumber tentang *rahmah* sudah cukup baik dan sesuai dengan penjelasan mufassir terhadap makna *rahmah* dalam surat Ar-Rum ayat 21. Menurut Ditjen Bimas Islam Kemenag, keluarga yang mendapatkan *rahmah* melalui proses sebagai berikut :

- a. Saling membutuhkan antara kedua belah pihak;
- b. Saling menutupi kekurangan masing-masing;
- c. Saling memahami antara suami istri dan anggota keluarga yang lainnya; dan
- d. Saling memberi pengertian.

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa secara

¹⁴ Wawancara dengan Pak RD, pada tanggal 25 Oktober 2023

¹⁵ Wawancara dengan Pak AR, pada tanggal 29 Oktober 2023

umum pemahaman masyarakat Desa Karangbolong mengenai *sakinah mawaddah warahmah* sudah cukup baik. Pemahaman mereka sudah mengarah pada keluarga ideal yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan.

2) Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah dalam di Dalam Kehidupan Rumah Tangga

Keluarga dalam pandangan Islam yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Upaya-upaya yang perlu dibangun dalam pembinaan keluarga seperti mencapai komunikasi yang baik dengan membina dan memelihara komunikasi di dalam keluarga dengan masyarakat di luar keluarga yaitu:

- a. Membina dan memupuk komunikasi di dalam keluarga.
- b. Membina hubungan akrab suami istri memerlukan tekad baik dan derajat toleransi yang tinggi untuk dapat mengatasi macam- macam masalah.

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa dalam membina sebuah rumah tangga harus di dasari oleh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah swt, agar Allah memudahkan segala sesuatu yang hendak kita lakukan baik itu untuk kebaikan diri kita sendiri maupun untuk keluarga kita.

Berdasarkan teori harmonisasi hukum dapat kita analisis jika di masyarakat desa Karangbolong sudah berupaya dalam mengharmonisasikan hokum atas pernikahan yang mereka jalani. Hanya saja dalam mendidik putra dan putri mereka ada salah satu celah yang tidak dapat mereka hindari yaitu dalam pergaulan yang ada. Lingkungan menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam pergaulan yang akan diikuti putra dan putrinya.

Kehidupan keluarga yang menjadi panutan adalah seorang ayah, dan seorang ibu adalah garda kedua setelah ayah. Akan tetapi hal tersebut tidak serta merta semuanya harus mengikuti perkataan ayah akan tetapi kita bisa melihat siapa yang alasannya cocok dan dapat di patokan. Sang ibu juga mempunyai peran yang sangat penting dalam

perkembangan anaknya. Jika ada masalah dengan seorang anak yang pertama di salahkan adalah ibunya, Pendidikan dari seorang ibu sudah pasti dipertanyakan.

Hal demikian yang menjadi alasan untuk selalu berdiskusi satu sama lain antara seorang suami dan juga istri demi terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga dapat mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Karena untuk bisa mencapai hal tersebut perlu adanya kekompakan di keluarga. Karena keluarga adalah lingkungan kecil yang dipimpin oleh seorang ayah dan di damping oleh seorang ibu untuk putra dan putri adalah sebagai pelengkap.

3) Dampak dan Resiko Bagi Kesehatan Untuk Seseorang Yang Melakukan Pernikahan Dini

Masalah kesehatan di Indonesia, utamanya kesehatan reproduksi masih kurang mendapat perhatian yang cukup di kalangan masyarakat. Aspek kesehatan sering terabaikan dalam perencanaan pernikahan. Pemeriksaan medis sebelum menikah ini berguna untuk menjaga keharmonisan rumah tangga serta bermanfaat untuk mendeteksi penyakit dan kelainan pada calon pengantin. Konseling pranikah dapat memberikan informasi mengenai kesehatan reproduksi. Informasi terkait persiapan kehamilan dan kelahiran menjadi penting sehingga hak anak untuk tumbuh dan berkembang tercapai.

Secara keseluruhan, aspek kesehatan pada pelaksanaan bimbingan pranikah masih sering terlewatkan. Pada beberapa studi penyampaian aspek tersebut sudah ada, namun masih belum maksimal tersampaikan kepada calon pasangan pengantin Muslim. Berbagai hambatan yang mendasari hal tersebut karena keterbatasan narasumber ahli untuk menyampaikan informasi kesehatan reproduksi kepada calon pengantin. Hal ini dapat dilihat dari pengetahuan peserta bimbingan pranikah tentang kesehatan kesehatan reproduksi yang masih kurang. Mayoritas kebutuhan akan konseling pranikah tentang kesehatan reproduksi didasari atas kesadaran bahwa hal ini sangat dibutuhkan melihat tujuan dari pernikahan salah satunya adalah membangun keluarga yang sehat dan berkualitas.

Dengan adanya perkawinan di bawah umur jika kita analisis menggunakan teori

ketaatan hukum itu bias disebut sudah tidak mentaati peraturan tentang perkawinan. Di dalam Indonesia idealnya usia untuk perkawinan adalah pada saat menginjak usia 19 tahun baik itu untuk pria maupun wanita. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Di zaman sekarang sangat sulit dikendalikan terutama dalam pergaulan yang merajalela dikalangan anak-anak yang menginjak usia remaja dan juga dewasa. Karena zaman sudah semakin maju sehingga menjadikan anak-anak lebih mudah mengakses apa saja yang ingin mereka ketahui. Bahkan bias dibilang untuk anak zaman sekarang lebih liar pemikirannya dan juga banyak yang berperilaku layaknya orang dewasa sebelum waktunya.

Dengan adanya jaringan internet yang mudah diakses juga mempermudah mereka dalam mencari informasi terkait apa yang saat ini sedang menjadi trending topik di dunia digital. Karena usia yang belum mencukupi banyak anak yang terjerumus ke pergaulan yang tidak baik. Sehingga dampak yang di dapat juga tidak sesuai dengan yang seharusnya. Di desa Karangbolong untuk pergaulan sangat memprihatinkan, mengingat banyaknya tempat wisata dan juga karena faktor lingkungan. Jika kita analisis menggunakan teori sosiologi hukum mengapa bias terjadi demikian tentunya karena beberapa faktor yang tidak dapat kita cegah walaupun diiringi dengan upaya yang maksimal. Mau bagaimana kita berupaya jika dari anak tersebut tidak memahami akan bagaimana menjaga diri sendiri hal-hal yang buruk pun dapat terjadi.

Kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai latar belakang. Telah menjadi perhatian komunitas internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual. Kemiskinan bukanlah satusatunya faktor penting yang berperan dalam pernikahan usia dini.

Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda, sehingga berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan di usia dini juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran. Masalah pernikahan usia dini ini

merupakan kegagalan dalam perlindungan hak anak. Dengan demikian diharapkan semua pihak termasuk dokter anak, akan meningkatkan kepedulian dalam menghentikan praktek pernikahan usia dini. Berikut ini resiko atau bahaya yang mengancam gadis dibawah umur saat hamil di usia muda di bawah 20 tahun:

- a. Secara ilmu kedokteran, organ reproduksi untuk gadis dengan umur dibawah 20 tahun ia belum siap untuk berhubungan seks atau mengandung, sehingga jika terjadi
- b. kehamilan berisiko mengalami tekanan darah tinggi (karena tubuhnya tidak kuat). Kondisi ini biasanya tidak terdeteksi pada tahap-tahap awal, tapi nantinya menyebabkan kejang-kejang, perdarahan bahkan kematian pada ibu atau bayinya.
- c. Kondisi sel telur pada gadis dibawah 20 tahun, belum begitu sempurna, sehingga dikhawatirkan bayi yang dilahirkan mengalami cacat fisik.
- d. Berisiko mengalami kanker serviks (kanker leher rahim), karena semakin muda usia pertama kali seseorang berhubungan seks, maka semakin besar risiko daerah reproduksi terkontaminasi virus.

Berdasarkan dampak yang sudah dijelaskan di atas sudah seharusnya orang tua dan anak dapat memahami bagaimana pentingnya adanya edukasi perkawinan dini dan juga apa yang dapat terjadi jika melakukan perkawinan dini. Dengan adanya teori ketaatan hokum yang dimana masyarakat dapat mentaati peraturan tentang perkawinan.

Sudah sepatutnya kita sebagai masyarakat di Indonesia harus mentaati segala peraturan yang ada, adanya peraturan adalah untuk ditaati supaya dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita mempunyai patokan yang jelas. Di desa Karangbolong banyak sekali yang tidak mentaati ketaatan hukum, dapat dilihat dari banyaknya kasus pernikahan dini yang terjadi di desa tersebut. Sangat miris memang jika hal tersebut sampai saat ini belum mempunyai cara untuk mencegah kasus pernikahan dini. Karena seperti yang kita pahami dalam hal pergaulan itu susah untuk di cegah, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban dalam memilih jalan kehidupannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Karangbolong memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan konsep sakinah. Bagi mereka, keluarga yang sakinah adalah keluarga yang mampu saling menerima dan mempercayai satu sama lain dengan menjaga komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Hal ini memperkuat ikatan antar pasangan dan menciptakan suasana yang nyaman dan damai dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Konsep ini masih relevan bagi masyarakat terdahulu, namun berbeda jika diterapkan pada generasi saat ini. Pengaruh media sosial, lingkungan, dan gaya hidup sangat mempengaruhi hubungan, seperti yang terlihat pada pasangan pernikahan dini di Desa Karangbolong, Kecamatan Buayan, yang lebih fokus pada gaya hidup dan ketergantungan pada media sosial. Selain itu, pernikahan dini juga membawa dampak serius bagi kesehatan, baik bagi anak yang dilahirkan maupun sang ibu. Bayi berisiko lahir prematur, memiliki berat badan rendah, keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, hingga gangguan perilaku. Sementara bagi sang ibu, pernikahan dini meningkatkan risiko kematian, penyakit serius, bahkan kanker rahim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman, & Al-Jaziri. (1990). *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Kairo: Maktabah at-Tijariyah.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Tamba Raya.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2019 tentang Usia Pernikahan. Dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang> pada 9 Juni 2023. Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Buayan, Kebumen](https://id.wikipedia.org/wiki/Buayan,_Kebumen) pada 14 Juni 2023.

Ramulyo, M. I. (2002). *Hukum Perkawinan Islam* (Cetakan ke-4). Jakarta: PT Bumi Aksara.

Ramulyo, M. I. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wachas, P. (2014). *Kepercayaan Masyarakat terhadap Ritual sebagai Syarat Pengambilan Sarang Burung Walet (Studi Kasus di Desa Karangbolong, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen)*. Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial.

Sudarsono. (1991). *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wawancara dengan narasumber Pak N, pada 25 Oktober 2023.

Wawancara dengan narasumber Pak R, pada 25 Oktober 2023.

Wawancara dengan narasumber Pak A, pada 29 Oktober 2023.